

TATA CARA - PEMUNGUTAN - PAJAK - REKLAME
2026

PERBUP KAB SUMEDANG NO.29, BD 2026 / NO.29, 45 HLM.

PERATURAN BUPATI SUMEDANG TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK REKLAME.

- ABSTRAK
- : - Bahwa bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Pasal 54, Pasal 73 ayat (5), Pasal 84, Pasal 87 ayat (7), Pasal 90 ayat (6), Pasal 102 ayat (4), Pasal 103 ayat (11), Pasal 104 ayat (7), Pasal 105 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta ketentuan Pasal 29 ayat (3) huruf c, Pasal 31 ayat (5), Pasal 95 ayat (5), Pasal 99, Pasal 113 ayat (5), Pasal 117 ayat (5), Pasal 128, Pasal 131 ayat (7), Pasal 134 ayat (6), Pasal 143 ayat (7), Pasal 150 ayat (5), Pasal 151 ayat (11), dan Pasal 152 ayat (8) Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame;
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah; Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; . Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - Peraturan Bupati ini mengatur beberapa aspek yaitu: Ketentuan Umum, Objek Pajak dan Masa Pajak, Penghitungan Pajak Reklame, Pemungutan Pajak Reklame, Pemeriksaan, Penagihan, Tata Cara Penghapusan Piutang Pajak, Tata Cara Penyelesaian Keberatan, Administrasi Dan Tata Cara Keringanan, Pengurangan, Pembebasan, Dan Penundaan Pembayaran Atas Pokok Pajak Dan Sanksi, Administrasi Dan Tata Cara Pemberian Kemudahan Perpajakan, Tata Cara Pembetulan Atau Pembatalan Ketetapan Pajak, Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak, Ketentuan Penutup.
- CATATAN
- : - Peraturan ini mulai berlaku dan ditetapkan pada tanggal diundangkan 23 Juli 2026.
 - Lamp. : 18 Hlm.